



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 124 tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Donggala.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2026 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2026 terdiri atas Buku I dan Buku II.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat Rincian Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kebijakan RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk menjamin kesesuaian:
 1. perumusan prioritas dan sasaran;
 2. rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah; dan
 3. prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
 - b. Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk menjamin:
 1. sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
 2. rencana program dan kegiatan;
 3. prioritas daerah serta pagu indikatif yang diterapkan dalam RKPD Tahun 2026; dan
 4. sasaran, rencana program dan prioritas daerah telah dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Belanja Daerah kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026.

c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2026.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.
- (5) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara periodic setiap triwulan pada Tahun 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI DONGGALA,


VERA ELENA LARUNI

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI,

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 902



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 902

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, S.H., MH

NIP. 19771122 201001 1 003